



PUTUSAN
Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Izal
2. Tempat Lahir : Pasar Lamai
3. Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 9 Januari 1971
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa Izal ditangkap pada tanggal 19 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 205/Pen.Pid/2021/PN Pnn tanggal 21 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn tanggal 21 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Izal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" yang melanggar Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Izal dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan Status Barang Sitaan (**Barang Bukti**) Berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM nelayan tanpa nama;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Jaring Mini Trawl (Hamparan dasar);
 - 1 (satu) Kilogram ikan campur;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab moril terhadap 5 (lima) orang anak dan 1 (satu) orang istri;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Izal pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2021, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) Perairan Air Haji tepatnya koordinat S.01°55'05" U.100°50'06"T di Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Juma't tanggal 19 November 2021 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa Izal duduk diwarung di daerah Air Haji, lalu Terdakwa ingin melaut dan mengajak saksi Hendrianto, Ujang dan saksi Utis (ABK) untuk mencari ikan dengan menggunakan kapal (tanpa nama) milik Bpk Oyon. Lalu Terdakwa menyuruh saksi Hendrianto untuk mencari minyak untuk Kapal, dan saksi Hendrianto pergi, tidak berapa lama kemudian saksi Hendrianto datang membawa minyak sebanyak 15 (lima belas) liter. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi Hendrianto dan saksi Utis menghidupkan mesin kapal dan sekira pukul 06.00 wib Terdakwa bersama saksi Hendrianto, saksi Utis dan Ujang langsung berangkat dari Muara Haji menuju Muaro Gadang. Kemudian Terdakwa menyuruh para ABK menurunkan Jaring Trawl mulai dari Perairan Muara Haji memutar ke arah Muaro Gadang dan ketika Terdakwa menyuruh ABK mengangkat Jaring Trawl di Perairan Air Haji tanpa disadari dari arah depan Kapal Patroli Sea Rider dari Lantamal II sudah mendekat dan langsung menangkap Terdakwa pada koordinat S.01°55'05" U.100°50'06"T di Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan di Air Haji, kemudian saat dilakukan pengeledahan kapal petugas berhasil menemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit KM Tanpa NAMA terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) unit Jaring Mini Trawl (Hamparan dasar);
3. 15 (lima belas) kilo gram ikan campur.

Selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa dan diserahkan kepada Lantamal II untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa alat tangkap yang dibawa oleh Terdakwa IZAL adalah Lampara dasar/rawl yang terdiri dan memiliki fungsi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sayap (*wing*) bagian jaring yang terpanjang dan terletak diujung jaring lampara dasar, sayap jaring terdiri dari sayap panel atas (*upper wing*) dan sayap panel bawah (*lower wing*).
 2. Badan jaring (*body*) bagian jaring yang terpendek dan terletak antara bagian kantong dan sayap.
 3. Kantong (*cod end*) yang terletak pada bagian ujung jaring lampara dasar dengan ukuran mata jaring 16,42 milimeter.
 4. Papan pembuka mulut jaring (*otter board*) adalah alat untuk membuka mulut jaring berfungsi untuk menghalau ikan agar ikan masuk ke dalam kantong sekaligus sebagai penggerus dasar perairan.
- Bahwa setelah sampai di perairan laut Air Haji Terdakwa memulai menangkap ikan dengan cara pengoperasian jaring lampara dasar/ trawl sebagai berikut:
1. Penurunan Jaring (*setting*) atau penurunan alat tangkap dilakukan dari buritan kapal dengan kecepatan perlahan-lahan. Kapal bergerak maju dan tali diikatkan pada kayu papan yang diletakan masing- masing kedua sisi kapal secara mendatar. Penggunaan tali penarik dan pengaturan kecepatan hela dengan tujuan untuk mengatur kedalaman pukat agar dapat menyusuri dasar perairan.
 2. Penghela jaring (*towing*) Penghela alat tangkap dilakukan dibelakang kapal yang sedang berjalan sehingga pukat lampara dasar modifikasi menyelusuri dasar perairan dengan mengikatkan tali penarik penghubung antara alat tangkap dengan kapal pada ujung balok kayu yang dipasang disisi kapal. Penghelaan pukat dilakukan 2-3 jam dengan kecepatan hela sekita 1-2 knot.
 3. Pengangkatan jaring (*hauling*) atau pengangkatan alat tangkap lampara dasar modifikasi dilakukan dari buritan kapal dengan menarik tali penarik ditarik, kemudian pukat lampara dasar diangkat keatas geladak kapal.
- Bahwa Terdakwa Izal selaku Nahkoda bertugas memegang kemudi mengatur kecepatan kapal, menebar dan menarik jaring serta tugas-tugas lainnya yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan saksi hendrianto dan saksi Utis selaku Anak Buah Kapal bertugas antara lain menurunkan jaring trawl menebar jaring, menarik/mengangkat jaring dan memilih ikan hasil tangkapan kemudian memasukkannya ke dalam baskom dan tugas-tugas lainnya yang dilakukan secara bersama-sama.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lampara dasar adalah alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan karena papan pembuka mulut jaring berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerus dasar perairan laut yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, apalagi dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil, berukuran kurang lebih 16,42 milimeter, sehingga ikan kecil-kecil dapat masuk dan terbawa ke dalam jaringnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 71/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, alat penangkapan ikan (API) jenis jaring lampara dasar termasuk yang dilarang oleh Pemerintah karena dapat merusak keberlangsungan ekosistem sumber daya ikan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Marwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dan tim telah menangkap Terdakwa di perairan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan pada koordinat 01°55' 05" U - 100° 50' 06" T pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.15 WIB;
 - Bahwa saksi merupakan Komandan Sea Rider;
 - Bahwa saksi dan Tim sedang melaksanakan Patroli di perairan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat patroli saksi melihat kapal ikan dan saksi mencurigai kapal ikan tersebut yang kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran;
 - Bahwa saksi saat mendekati kapal ikan tersebut melihat kapal tersebut sedang menarik jaring dan Anak Buah Kapal (ABK) sedang berusaha mengangkat jaring;
 - Bahwa saksi mengetahui kapal ikan tersebut bernama KM. Tanpa Nama;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama
- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) sedang menangkap ikan menggunakan jaring mini trawl (lampara dasar/hamparan dasar);
- Bahwa saksi melihat diatas kapal hasil tangkapan Terdakwa dan 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) berupa ikan campuran yang terdiri dari ikan-ikan kecil;
- Bahwa saksi menyita 1 (satu) unit alat penangkap ikan yaitu lamparan dasar (trawl) dan juga ikan-ikan kecil sebanyak 3 (tiga) ember;
- Bahwa saksi mengetahui kapan ikan yang digunakan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jaring lamparan dasar (trawl) tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Anak Buah Kapal 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Yusra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan tim telah menangkap Terdakwa di perairan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan pada koordinat 01°55' 05" U - 100° 50' 06" T pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.15 WIB;
- Bahwa saksi merupakan Komandan Sea Rider;
- Bahwa saksi dan Tim sedang melaksanakan Patroli di perairan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dan saat patroli saksi melihat kapal ikan dan saksi mencurigai kapal ikan tersebut yang kemudian saksi dan tim melakukan pengejaran;
- Bahwa saksi saat mendekati kapal ikan tersebut melihat kapal tersebut sedang menarik jaring dan Anak Buah Kapal (ABK) sedang berusaha mengangkat jaring;
- Bahwa saksi mengetahui kapal ikan tersebut bernama KM. Tanpa Nama;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) yang bernama

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa dan 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) sedang menangkap ikan menggunakan jaring mini trawl (lampara dasar/hamparan dasar);
- Bahwa saksi melihat diatas kapal hasil tangkapan Terdakwa dan 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) berupa ikan campuran yang terdiri dari ikan-ikan kecil;
- Bahwa saksi menyita 1 (satu) unit alat penangkap ikan yaitu lamparan dasar (trawl) dan juga ikan-ikan kecil sebanyak 3 (tiga) ember;
- Bahwa saksi mengetahui kapan ikan yang digunakan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat-surat;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jaring lamparan dasar (trawl) tersebut diturunkan oleh Terdakwa dan Anak Buah Kapal 1 (satu) jam sebelum dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Hendrianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan saksi membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.15 WIB di perairan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinat 01°55' 05" U - 100° 50' 06" T;
- Bahwa saksi, Utis dan Ujang juga ikut diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah Nakhoda (tunggana) dan saksi, Utis dan Ujang merupakan Anak Buah Kapal;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penangkapan adalah 4 (empat) orang TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa saksi ketika ditangkap oleh TNI Angkatan Laut sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa penangkapan ikan menggunakan jaring mini trawl (lampara dasar/hamparan dasar);
- Bahwa penangkapan ikan tersebut telah dilakukan 1 (satu) jam sebelum ditangkap;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi sebelum ditangkap sudah 2 (dua) kali menurunkan jaring mini trawl (lampara dasar/hamparan dasar) dan mendapatkan ikan sebanyak 15 (lima belas) kg yang ditempatkan dalam sebanyak 3 (tiga) ember;
- Bahwa saksi mengetahui tugas dari Terdakwa adalah memegang kemudi kapal dan mengatur kecepatan kapal, di samping itu juga menebar dan menarik jaring yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan saksi, Ujang dan Utis sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bertugas menurunkan jaring trawl, menebar jaring, menarik dan mengangkat jaring serta memilih ikan hasil tangkapan yang kemudian dimasukkannya ke dalam baskom (ember) yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui caramenggunakan jaring trawl tersebut yaitu dengan cara
 1. Penurunan Jaring (*setting*) atau penurunan alat tangkap dilakukan dari buritan kapal dengan kecepatan perlahan-lahan. Kapal bergerak maju dan tali diikatkan pada kayu papan yang diletakan masing-masing kedua sisi kapal secara mendatar. Penggunaan tali penarik dan pengaturan kecepatan hela dengan tujuan untuk mengatur kedalaman pukat agar dapat menyusuri dasar perairan.
 2. Penghela jaring (*towing*) Penghela alat tangkap dilakukan dibelakang kapal yang sedang berjalan sehingga pukat lampara dasar modifikasi menyelusuri dasar perairan dengan mengikatkan tali penarik penghubung antara alat tangkap dengan kapal pada ujung balok kayu yang dipasang disisi kapal. Penghelaan pukat dilakukan 2-3 jam dengan kecepatan hela sekita 1-2 knot.
 3. Pengangkatan jaring (*hauling*) atau pengangkatan alat tangkap lampara dasar modifikasi dilakukan dari buritan kapal dengan menarik tali penarik ditarik, kemudian pukat lampara dasar diangkat keatas geladak kapal.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dalam mengemudikan Kapal KM. Tanpa Nama tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa saksi awalnya diajak oleh Terdakwa yang ingin melaut untuk mencari ikan menggunakan Kapal KM. Tanpa Nama, kemudian Terdakwa juga mengajak Ujang dan Utis;
- Bahwa saksi, Ujang dan Utis kemudian mengiyakan ajakan Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari minyak kapal dan tidak lama kemudian saksi datang dengan membawa minyak sebanyak 15

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)



(lima belas) liter, lalu Terdakwa, saksi dan Utis menghidupkan mesin kapal;

- Bahwa saksi, Terdakwa, Utis dan Ujang sekitar pukul 06.00 WIB langsung berangkat berlayar dari Muara Haji menuju arah Muaro Gadang, dan tidak bebara lama Terdakwa kemudian menyuruh Para ABK menurunkan jaring trawl mulai dari perairan Muara Haji memutar ke arah Muaro Gadang dan ketika Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal mengangkat jaring tanpa disadari dari arah depan datang Kapal Patroli Sea Rider dari TNI Angkatan Laut Lantamal II mendekat dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal KM. Tanpa Nama tidak milik Terdakwa namun milik Oyon;
- Bahwa saksi mengetahui Kapal KM. Tanpa Nama sudah dilengkapi dengan jaring mini trawl;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pemakaian kapal oleh Terdakwa kepada Oyon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ir. Arnofi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa menurut Ahli, Kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian atau eksplorasi perikanan.
 - Bahwa menurut Ahli, Alat penangkapan ikan yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
 - Bahwa menurut Ahli, jenis-jenis alat penangkapan ikan terdiri dari 10 (sepuluh) kelompok yang antara lain adalah, (1) Jaring lingkaran (*surrounding nets*), (2) Pukat tarik (*seine nets*), (3) Pukat hela (*trawls*), (4) Penggaruk (*dredges*), (5) Jaring angkat (*lift nets*), (6) Alat yang dijatuhkan (*falling gears*), (7) Jaring insang (*gillnets and entangling nets*), (8) Perangkap (*traps*), (9) Pancing (*hooks and line*) dan (10) Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli, Alat bantu penangkapan ikan yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
- Bahwa WPPNRI adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif Indonesia
- Bahwa Alat penangkapan ikan jenis lampara dasar termasuk dalam kelompok Pukat hela (*trawls*) karena cara pengoperasian lamparan dasar dengan di hela dengan mesin penggerak.
- Bahwa Alat penangkapan ikan berupa lampara dasar ini merupakan alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong dan dilengkapi dengan papan pembuka mulut jaring dan cara pengoperasiannya dihela disisi kiri dan kanan kapal yang sedang melaju
- Bahwa Alat penangkapan ikan berupa lampara dasar ini dilarang beroperasi disemua jalur penangkapan ikan dan di semua WPPNRI dengan mengaju kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dikarenakan tidak ramah lingkungan dimana papan pembuka mulut jaring berfungsi sebagai alat bantu untuk menggerus dasar perairan laut yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, apalagi dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil.
- Bahwa Ahli setelah melihat peta dan GPS yang ada pada KAL Sinyaru posisi koordinat KM. Tanpa Nama ditangkap oleh KAL Sinyaru pada posisi koordinat 01°55' 00" S – 100° 50' 00" T tersebut termasuk dalam WPPNRI 572 di perairan samudera hindia sebelah barat Sumatera dan selat Sunda (WPP-NRI 572).
- Bahwa Ahli setelah melihat dan mengamati jenis alat penangkapan ikan ini ternyata ukuran mata jaring yang paling belakang berukuran sangat kecil sekali dengan ukuran 16,42 milimeter, hal ini tentunya akan terbawa benih-benih ikan yang ada di laut sehingga terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan dan papan pembuka mulut jaring yang terbuat semen dengan fungsi pengerus dasar laut yang berakibat merusak karang dan pasir yang ada disekitarnya.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Jaring lampara dasar adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk persegi empat yang terdiri dari sayap dan kantong, kantong pada lampara dasar tidak lancip tetapi menggelembung, lampara dasar yang dimodifikasi banyak dipergunakan oleh para nelayan kecil;
- Bahwa Konstruksi jaring lampara dasar yang dipergunakan oleh tersangka Izal untuk melakukan penangkapan ikan adalah sebagai berikut:
- Sayap (*wing*) bagian jaring yang terpanjang dan terletak diujung jaring lampara dasar, sayap jaring terdiri dari sayap panel atas (*upper wing*) dan sayap panel bawah (*lower wing*)
- Badan jaring (*body*) bagian jaring yang terpendek dan terletak antara bagian kantong dan sayap
- Kantong (*cod end*) yang terletak pada bagian ujung jaring lampara dasar dengan ukuran mata jaring 16,42 milimeter
- Papan pembuka mulut jaring (*otter board*) adalah alat untuk membuka mulut jaring berfungsi untuk menghalau ikan agar ikan masuk ke dalam kantong sekaligus sebagai penggerus dasar perairan
- Bahwa Cara pengoperasian jaring lampara dasar ini adalah sebagai berikut :
- Penurunan Jaring (*setting*) Penurunan alat tangkap dilakukan dari buritan kapal dengan kecepatan perlahan-lahan. Kapal bergerak maju dan tali diikatkan pada kayu papan yang diletakan masing-masing kedua sisi kapal secara mendatar. Penggunaan tali penarik dan pengaturan kecepatan hela dengan tujuan untuk mengatur kedalaman pukut agar dapat menyusuri dasar perairan
- Penghela jaring (*towing*) Penghela alat tangkap dilakukan dibelakang kapal yang sedang berjalan sehingga pukut lampara dasar modifikasi menyusuri dasar perairan dengan mengikatkan tali penarik penghubung antara antara alat tangkap dengan kapal pada ujung balok kayu/tiang kapal yang dipasang disisi kapal. Penghelaan pukut dilakukan 2-3 jam dengan kecepatan hela sekita 1-2 knot
- Pengangkatan jaring (*hauling*) Pengangkatan alat tangkap lampara dasar modifikasi dilakukan dari buritan kapal dengan menarik tali penarik ditarik, kemudian pukut lampara dasar diangkat keatas geladak kapal
- Bahwa ahli sudah melihat langsung kapal KM tanpa nama tersebut dan termasuk kapal kecil.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Ikan yang tertangkap oleh Jaring Lampara Dasar adalah jenis ikan yang demersal seperti, Udang, Selar, Kurisi, Peperek, Pari, Kuro dan lain lain.
- Bahwa Dampak yang ditimbulkan terhadap penggunaan jaring lampara dasar ini adalah rusaknya dasar perairan laut akibat dari penggunaan papan pembuka mulut jaring yang berfungsi sebagai penggerus dasar perairan, disamping itu berkurangnya habitat ikan akibat dari ukuran jaring pada bagian kantong sebesar 16,42 milimeter
- Bahwa kerugian terhadap negara adalah rusaknya terumbu karang, terganggunya keberlanjutan sumber daya ikan akibat alat tangkapnya yang tidak ramah lingkungan karena
- Bahwa ukuran mata jaring yang diizinkan adalah sebesar 50 milimeter
- Dengan mempergunakan alat tangkap ikan berupa jaring lampara dasar, pengaruhnya terhadap sumber daya ikan di perairan tersebut adalah Sumber daya ikan akan berkurang yang berdampak turunnya produksi hasil tangkapan nelayan kecil.
- Bahwa untuk alat tangkap lampara dasar dilarang dioperasikan disemua jalur penangkapan ikan dan disemua di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia karena selain ikan ada juga udang, penyu yang tertangkap.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.15 WIB di perairan Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinat 01°55' 05" U - 100° 50' 06" T;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap juga diamankan Hendrianto, Utis dan Ujang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda (tunganai) dan Hendrianto, Utis dan Ujang merupakan Anak Buah Kapal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang TNI Angkatan Laut yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa Terdakwa bersama Hendrianto, Utis dan Ujang ketika ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa bersama Hendrianto, Utis dan Ujang penangkapan ikan menggunakan jaring mini trawl (lampara dasar/hamparan dasar);
- Bahwa Terdakwa bersama Hendrianto, Utis dan Ujang melakukan penangkapan ikan tersebut dilakukan 1 (satu) jam sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi sebelum ditangkap sudah 2 (dua) kali menurunkan jaring mini trawl (lampara dasar/hamparan dasar) dan mendapatkan ikan sebanyak 15 (lima belas) kg yang ditempatkan dalam sebanyak 3 (tiga) ember;
- Bahwa Terdakwa bertugas memegang kemudi kapal dan mengatur kecepatan kapal, di samping itu juga menebar dan menarik jaring yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan Hendrianto, Ujang dan Utis sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bertugas menurunkan jaring trawl, menebar jaring, menarik dan mengangkat jaring serta memilih ikan hasil tangkapan yang kemudian dimasukkannya ke dalam baskom (ember) yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam mengemudikan Kapal KM. Tanpa Nama tanpa dilengkapi surat-surat;
- Bahwa Terdakwa yang ingin melaut untuk mencari ikan menggunakan Kapal KM. Tanpa Nama, kemudian Terdakwa mengajak Hendrianto, Ujang dan Utis;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi untuk mencari minyak kapal dan tidak lama kemudian Hendrianto datang dengan membawa minyak sebanyak 15 (lima belas) liter, lalu Terdakwa, Hendrianto dan Utis menghidupkan mesin kapal;
- Bahwa Terdakwa, Hendrianto dan Ujang sekitar pukul 06.00 WIB langsung berangkat berlayar dari Muara Haji menuju arah Muaro Gadang, dan tidak berapa lama Terdakwa kemudian menyuruh Para ABK menurunkan jaring trawl mulai dari perairan Muara Haji memutar ke arah Muaro Gadang dan ketika Terdakwa menyuruh Anak Buah Kapal mengangkat jaring tanpa disadari dari arah depan datang Kapal Patroli Sea Rider dari TNI Angkatan Laut Lantamal II mendekat dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan jaring trawl tersebut dengan cara

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penurunan Jaring (*setting*) atau penurunan alat tangkap dilakukan dari buritan kapal dengan kecepatan perlahan-lahan. Kapal bergerak maju dan tali diikatkan pada kayu papan yang diletakan masing-masing kedua sisi kapal secara mendatar. Penggunaan tali penarik dan pengaturan kecepatan hela dengan tujuan untuk mengatur kedalaman pukat agar dapat menyusuri dasar perairan.
 5. Penghela jaring (*towing*) Penghela alat tangkap dilakukan dibelakang kapal yang sedang berjalan sehingga pukat lampara dasar modifikasi menyelusuri dasar perairan dengan mengikatkan tali penarik penghubung antara alat tangkap dengan kapal pada ujung balok kayu yang dipasang disisi kapal. Penghelaan pukat dilakukan 2-3 jam dengan kecepatan hela sekita 1-2 knot.
 6. Pengangkatan jaring (*hauling*) atau pengangkatan alat tangkap lampara dasar modifikasi dilakukan dari buritan kapal dengan menarik tali penarik ditarik, kemudian pukat lampara dasar diangkat keatas geladak kapal.
- Bahwa Terdakwa tidak sebagai pemilik Kapal KM. Tanpa Nama namun milik Oyon;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui Kapal KM. Tanpa Nama sudah dilengkapi dengan jaring mini trawl;
 - Bahwa Terdakwa meminjam Kapal KM. Tanpa Nama kepada Oyon dengan cara berbagi hasil penjualan tangkapan dengan komposisi 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk Terdakwa bersama Anak Buah Kapal;
 - Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Para Anak Buah Kapal sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menangkap ikan tersebut untuk menghidupi keluarga;
 - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memiliki 5 orang Anak dan 1 (satu) orang Istri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Kapal KM Tanpa Nama terbuat dari kayu;
2. 1 (satu) unit Jaring Mini Trawl (Hamparan Dasar);
3. Ikan Campur 15 (lima belas) Kg, telah dimusnakan dan disisihkan untuk persidangan sebanyak 1 Kg;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinat S.01°55'05"-U.100°50'06"T tepatnya di atas 1 (satu) unit Kapal yang terbuat dari kayu dengan nama KM Tanpa Nama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Hendrianto, Utis dan Ujang, dimana Terdakwa merupakan Nakhoda (Tungganai) dan 3 orang lain tersebut adalah Anak Buah Kapal (ABK);
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang melakukan kegiatan penangkapan Ikan menggunakan alat penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit Jaring Mini Trawl (Hamparan Dasar) dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil, berukuran kurang lebih 16,42 milimeter dengan spesifikasi Sayap (*wing*), Badan jaring (*body*), Kantong (*cod end*) dan Papan pembuka mulut jaring (*otter board*);
- Bahwa penangkapan ikan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Anak Buah Kapal dengan cara Terdakwa memegang kemudi mengatur kecepatan kapal, menebar dan menarik jaring yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) Hendrianto dan Utis serta Ujang menurunkan jaring trawl menebar jaring, menarik/ mengangkat jaring dan memilih ikan hasil tangkapan kemudian memasukkannya ke dalam baskom dan tugas-tugas lainnya yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa saat Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) ditangkap di atas Kapal KM. Tanpa Nama sudah mendapatkan Ikan Campur 15 (lima belas) Kg, telah dimusnakan dan disisihkan untuk persidangan sebanyak 1 Kg;
- Bahwa koordinat S.01°55'05" U.100°50'06"T merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan;**
- 3. Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Izal, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-54/PAINAN-Eku.2/12/2021, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,



sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

ad. 2 Dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutannya sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif sehingga meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi maka terhadap sub unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut diperoleh, sedangkan yang dimaksud “*menguasai*” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “*membawa*” berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain sedangkan “*menggunakan*” berarti memakai (alat, perkakas), mengambil manfaatnya; Melakukan sesuatu dengan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yang dimaksud dengan “**Alat Penangkapan**” adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud "**Alat Bantu Penangkapan Ikan**" adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yang dimaksud dengan "**kapal penangkapan ikan**" adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinat S.01°55'05"-U.100°50'06"T tepatnya di atas 1 (satu) unit Kapal yang terbuat dari kayu dengan nama KM Tanpa Nama bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Hendrianto, Utis dan Ujang, dimana Terdakwa merupakan Nakhoda (Tungganai) dan 3 orang lain tersebut adalah Anak Buah Kapal (ABK);

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang melakukan kegiatan penangkapan Ikan menggunakan alat penangkapan ikan berupa 1 (satu) unit Jaring Mini Trawl (Hamparan Dasar) dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil, berukuran kurang lebih 16,42 milimeter dengan spesifikasi Sayap (*wing*), Badan jaring (*body*), Kantong (*cod end*) dan Papan pembuka mulut jaring (*otter board*), dengan cara Terdakwa memegang kemudi mengatur kecepatan kapal, menebar dan menarik jaring yang dilakukan secara bersama-sama, sedangkan Anak Buah Kapal (ABK) Hendrianto dan Utis serta Ujang menurunkan jaring trawl menebar jaring, menarik/ mengangkat jaring dan memilih ikan hasil tangkapan kemudian memasukkannya ke dalam baskom dan tugas-tugas lainnya yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan Anak Buah Kapal (ABK) ditangkap di atas Kapal KM. Tanpa Nama sudah mendapatkan Ikan Campur 15 (lima belas) Kg, telah dimusnakan dan disisihkan untuk persidangan sebanyak 1 Kg;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "**Dilarang menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkapan ikan"

telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3 Unsur di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, yang dimaksud dengan ***"Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPPNRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Negara Republik Indonesia."***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 19 November 2021 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dengan koordinat S.01°55'05"-U.100°50'06"T yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)



Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa stelsel pidana yang dianut dalam ketentuan Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah pidana penjara dan denda yang sifatnya gabungan (kumulatif), maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan sebagaimana amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian biota bawah laut yaitu ikan-ikan kecil dan terumbu karang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Tanpa Nama terbuat dari kayu, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui milik Oyon yang dipinjam oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Jaring Mini Trawl (Hamparan Dasar) berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, sedangkan terhadap barang bukti berupa dan Ikan Campur 15 (lima belas) Kg, telah dimusnakan dan disisihkan untuk persidangan sebanyak 1 Kg merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis yang rendah, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Izal tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KM Tanpa Nama terbuat dari kayu;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
 - 1 (satu) unit Jaring Mini Trawl (Hamparan Dasar);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan Campur 15 (lima belas) Kg, telah dimusnakan dan disisihkan untuk persidangan sebanyak 1 Kg;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Tengku Apriyaldi Ansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Painan dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SYOFYAN ADI, S.H., M.H.

DR. RIYA NOVITA, S.H., M.H.

ttd

BESTARI ELDA YUSRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WINDA ARIFA, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2021/PN Pnn (Perikanan)